

Payung Kreatif
PKWT Pekerja Fashion

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

PEKERJA KONTRAK BIDANG FASHION

Nomor: _____

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____
tahun _____, bertempat di _____, Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini sepa-
kat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan ketentuan sebagai
berikut:

BAB I
PARA PIHAK

Pasal 1

Identitas Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA

Nama Perusahaan	-
Bentuk Badan Hukum	-
NIB	-
Alamat	-
Diwakili oleh	-
Jabatan	-

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA

Nama	-
NIK	-
Tempat/Tanggal Lahir	-
Alamat	-
No. Telp/Email	-
NPWP (apabila ada)	-

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Fashion

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Definisi

Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah yang digunakan memiliki pengertian sebagai berikut:

- (1) Fashion adalah bidang yang mencakup perancangan, pengembangan, pembuatan, produksi, pengelolaan, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan produk busana dan pelengkapanya.
- (2) Pekerjaan Fashion adalah pekerjaan yang berkaitan dengan perancangan, pengembangan, pembuatan, produksi, atau kegiatan pendukung produk fashion sesuai dengan jabatan PIHAK KEDUA serta sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (3) Produk Fashion adalah pakaian, busana, aksesoris, pelengkap busana, dan/atau produk lain yang dikembangkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Moodboard adalah media visual berisi kumpulan gambar, warna, tekstur bahan, dan referensi gaya yang dibuat oleh PIHAK KEDUA sebagai acuan arah kreatif atau tema utama Koleksi/Produk Fashion.
- (5) Sketsa Desain adalah visualisasi rancangan busana atau aksesoris (baik manual maupun digital) yang memuat ide bentuk, potongan, serta detail Produk Fashion sebelum dituangkan ke dalam tech pack atau pola.
- (6) Tech Pack (Technical Pack) adalah dokumen spesifikasi teknis Produk Fashion yang memuat detail ukuran, panduan jahitan, instruksi material, serta aksesoris pelengkap untuk kebutuhan pembuatan sample dan produksi.
- (7) Sampel Produk adalah wujud fisik awal dari Produk Fashion yang dibuat untuk menguji kesesuaian pola, ukuran (fitting), serta kualitas jahitan sebelum diproduksi lebih lanjut.
- (8) Produk Fashion adalah pakaian, busana, aksesoris, tekstil/kain hasil reka latar, pelengkap busana, maupun sample/prototype yang dikembangkan dalam pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 3

Jenis dan Dasar Hubungan Kerja

- (1) PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Fashion sesuai dengan jabatan, ruang lingkup kerja, jangka waktu, dan target/hasil kerja yang disepakati.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan memiliki keahlian, keterampilan, dan kompetensi teknis di bidang fashion yang diperlukan, serta bersedia melaksanakan Pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab.
- (3) Hubungan kerja Para Pihak merupakan hubungan kerja berdasarkan PKWT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian ini tidak memuat masa percobaan kerja.

BAB III

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Fashion

Pasal 4

Jabatan dan Jenis Pekerjaan

- (1) PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai sebagai Pekerja Fashion dengan jabatan _____ untuk melaksanakan pekerjaan tertentu pada Proyek/Koleksi _____.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jabatan dan ruang lingkup yang disepakati.
- (3) Ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA, meliputi:
 - a. memahami dan mengerjakann Konsep Desain/Koleksi sesuai arahan dan kebutuhan pekerjaan;
 - b. membuat konsep visual, sketsa, moodboard, pola (pattern), dan/atau lembar spesifikasi teknis (tech pack) sesuai dengan jabatan PIHAK KEDUA;
 - c. mengikuti dan melaksanakan proses asistensi, pemilihan material, pembuatan sampel (sample making), serta evaluasi kecocokan (fitting);
 - d. melakukan penyesuaian, penyempurnaan, atau perbaikan (alteration/revision) terhadap hasil pekerjaan sepanjang masih berada dalam ruang lingkup yang disepakati;
 - e. mengikuti kegiatan teknis, rapat produksi, dan koordinasi yang secara langsung diperlukan untuk pelaksanaan proyek fashion;
 - f. melakukan pemeriksaan kualitas (quality control) terhadap hasil pekerjaan sebelum proses produksi atau Serah Terima; dan
 - g. menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal (timeline) dan ketentuan Perjanjian.
- (4) PIHAK KEDUA tidak berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang berada di luar ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
- (5) Pekerjaan tambahan yang berada di luar ruang lingkup Pekerjaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan Para Pihak.

Pasal 5

Tempat dan Waktu Pekerjaan

- (1) Pekerjaan PIHAK KEDUA dilaksanakan di _____ yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Fashion.
- (2) Waktu kerja dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan karakteristik proses produksi dan pengembangan produk fashion
- (3) Apabila pekerjaan membutuhkan waktu kerja di luar waktu kerja yang ditetapkan, pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan PIHAK PERTAMA yang berlaku.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 6

Hak PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak:

- (1)

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Fashion

memperoleh Hasil Pekerjaan Produk Fashion/Koleksi sesuai dengan ruang lingkup dan spesifikasi yang telah disepakati;

- (2) memberikan arahan, brief, dan panduan kreatif yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
- (3) melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Hasil Pekerjaan (sketsa, tech pack, pola, maupun sampel);
- (4) meminta perbaikan terhadap Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai apabila ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA; dan
- (5) menerima Hasil Pekerjaan serta dokumen, sketsa, pola, bahan, atau peralatan kerja yang berdasarkan Perjanjian menjadi bagian dari Pekerjaan.

Pasal 7

Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- (1) memberikan informasi, konsep, moodboard, materi, jadwal (timeline), spesifikasi, dan instruksi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan;
- (2) menyediakan bahan baku (fabric/accessories), peralatan, fasilitas studio/workshop, dan akses yang menjadi tanggung jawabnya;
- (3) membayar upah dan hak PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian;
- (4) memberikan waktu yang patut kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan, proses pembuatan sampel, dan sesi fitting;
- (5) menyediakan kondisi kerja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (6) memenuhi hak PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (7) memberitahukan perubahan Pekerjaan yang dapat memengaruhi pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 8

Hak PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak:

- (1) memperoleh upah dan kompensasi sesuai dengan Perjanjian;
- (2) memperoleh informasi dan brief teknis yang jelas mengenai Pekerjaan;
- (3) memperoleh bahan kain/material, peralatan, fasilitas kerja, dan akses yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (4) memperoleh waktu kerja dan waktu istirahat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (6) memperoleh jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) memperoleh penjelasan atas perubahan konsep, revisi, dan evaluasi Pekerjaan; dan
- (8) memperoleh hak lainnya sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib:

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Fashion

- (1) melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup, standar kualitas, dan spesifikasi fashion yang telah disepakati;
- (2) menjalankan tahapan pekerjaan sesuai dengan target waktu penyelesaian yang disepakati Para Pihak;
- (3) menggunakan bahan kain, peralatan jahit/produksi, aksesoris, dan fasilitas kerja secara wajar dan bertanggung jawab;
- (4) menjaga kualitas dan profesionalitas pelaksanaan Pekerjaan;
- (5) mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (6) menjaga kerahasiaan informasi yang berdasarkan sifatnya atau kesepakatan Para Pihak bersifat rahasia;
- (7) memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat kendala yang secara wajar dapat memengaruhi pelaksanaan Pekerjaan;
- (8) tidak mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA; dan
- (9) menyerahkan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian

BAB V

KLAUSUL KHUSUS TENAGA KERJA FASHION

Pasal 10

Kompetensi dan Standar Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib memiliki kompetensi yang relevan dengan Pekerjaan di bidang fashion sesuai kebutuhan proyek atau koleksi PIHAK PERTAMA yang dapat dibuktikan dengan portofolio, dan/atau sertifikasi profesional di bidang fashion.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. kemampuan teknis, artistik, perancangan, atau produksi busana sesuai dengan jabatan;
 - b. kemampuan menggunakan mesin jahit, peralatan, perangkat lunak desain, atau fasilitas produksi lainnya yang diperlukan;
 - c. kemampuan menerjemahkan brief, moodboard, sketsa, pola, atau tech pack sesuai arahan artistik dan teknis;
 - d. ketepatan waktu dalam memenuhi tenggat kerja (deadline) pengembangan koleksi dan penyelesaian pekerjaan;
 - e. menjaga kualitas, kerapihan, dan profesionalitas pelaksanaan Pekerjaan; dan
 - f. menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat keterbatasan kompetensi, kondisi peralatan, atau keadaan lain yang secara wajar dapat memengaruhi kemampuan untuk melaksanakan Pekerjaan.

Pasal 11

Peralatan dan Fasilitas Produksi Fashion

- (1) Peralatan jahit, mesin produksi, kain/bahan baku, aksesoris, perabot studio, fasilitas, dan sarana lain yang disediakan PIHAK PERTAMA digunakan khusus untuk kepentingan Pekerjaan.
- (2)

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Fashion

PIHAK KEDUA wajib menggunakan dan menjaga peralatan, fasilitas, serta bahan baku tersebut secara efisien, wajar, dan sesuai prosedur operasional standar.

- (3) PIHAK KEDUA wajib segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat kerusakan, kehilangan, atau ketidaklayakan alat/bahan baku.
- (4) Kerusakan atau kehilangan yang terjadi karena kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai tingkat kesalahannya dan ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kondisi barang, keausan, cacat penggunaan sebelumnya, keadaan di luar kendali, atau sebab lain yang bukan karena kesalahannya.

Pasal 12

Konsep, Sketsa, dan Pengembangan Karya

- (1) Konsep, sketsa, desain, atau teknik milik PIHAK KEDUA sebelum Perjanjian ini tetap menjadi hak milik PIHAK KEDUA dan hanya dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA sebatas untuk penyelesaian Pekerjaan, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- (2) Seluruh sketsa, moodboard, tech pack, pola, dan sample Produk Fashion yang dibuat PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan digunakan dan/atau diserahkan sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Proyek Pertunjukan yang disepakati.
- (3) Pengembangan materi di luar uraian tugas awal dikategorikan sebagai pekerjaan tambahan dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Para Pihak.
- (4) Perubahan konsep utama yang berdampak material pada bentuk, ukuran, media, teknik, jumlah, atau waktu penyelesaian menjadi dasar penyesuaian tenggat waktu kerja (deadline) dan/atau kompensasi tambahan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Pasal 13

Pemeriksaan dan Penyesuaian Hasil Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib memastikan memastikan Hasil telah sesuai dengan spesifikasi, teknik, bahan, jumlah, dan standar kualitas yang disepakati sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) apabila terdapat ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan tanpa biaya tambahan dalam jangka waktu maksimal _____ hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Kewajiban perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ketidaksesuaian disebabkan oleh perubahan instruksi, spesifikasi, atau bahan baku dari PIHAK PERTAMA, tindakan pihak ketiga, atau keadaan di luar kendali PIHAK KEDUA.
- (4) Perbaikan yang timbul akibat permintaan perubahan spesifikasi, teknik, atau penambahan detail baru di luar kesepakatan awal dikategorikan sebagai Pekerjaan Tambahan dan dilaksanakan berdasarkan penyesuaian waktu kerja serta kompensasi yang disepakati Para Pihak.

Pasal 14

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) hak atas konsep, sketsa, desain, teknik, atau pola yang telah dimiliki PIHAK KEDUA sebelum Perjanjian ini tetap menjadi milik PIHAK KEDUA, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- (2)

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Fashion

Hak atas hasil kreatif Produk Fashion yang dibuat secara khusus oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan digunakan dan/atau dialihkan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila Hasil Pekerjaan menggunakan kekayaan intelektual yang telah dimiliki PIHAK KEDUA sebelumnya, penggunaannya oleh PIHAK PERTAMA dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (4) Hak yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat dialihkan atau dikesampingkan tetap melekat pada pihak yang berhak.
- (5) Ketentuan mengenai kerahasiaan atas desain, pola, motif, tech pack, dan informasi usaha diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 Perjanjian ini.

BAB VI

UPAH, JAMINAN SOSIAL, DAN KERAHASIAAN

Pasal 15

Upah dan Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA wajib membayar upah kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Proyek ini adalah sebesar: Rp. _____ (_____).
- (2) Mekanisme pembayaran upah dilakukan dengan sistem (Pilih salah satu):
 - a. Sistem Flat/Termin:
 - b. Uang Muka/DP (_____ %): Rp. _____ dibayarkan saat penandatanganan kontrak.
 - c. Pelunasan (_____ %): Rp. _____ dibayarkan maksimal _____ hari setelah Proyek selesai 100% dan dilakukan serah terima serah terima kerja.
 - d. Sistem Harian/Per Shift:
 - e. Sebesar Rp. _____ /hari atau /shift, yang diakumulasikan dan dibayarkan setiap hari _____.
- (3) Pembayaran upah dilakukan melalui _____ yang dilakukan pada tanggal _____ berdasarkan tahapan pembayaran yang telah disepakati.
- (4) Pekerjaan tambahan dan/atau lembur yang menjadi hak PIHAK KEDUA diberikan kompensasi sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemotongan pajak dan kewajiban lain atas pembayaran upah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KEDUA berhak memperoleh uang kompensasi PKWT dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan prosedur keselamatan kerja, area kerja yang memadai dan berventilasi baik, serta Alat Pelindung Diri (APD) standar (seperti masker debu/uap kimia, sarung tangan pelindung, kacamata pengaman) sesuai dengan risiko penggunaan bahan kain, cairan finishing/pelarut, atau peralatan mesin jahit/potong.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Fashion

- (2) PIHAK KEDUA wajib mematuhi prosedur keselamatan dan menggunakan perlengkapan yang diwajibkan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kecelakaan kerja, luka fisik, kerusakan mesin/perkakas, potensi bahaya bahan kimia, atau gangguan kesehatan di lokasi kerja.
- (4) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja atau kondisi lain yang berkaitan dengan pekerjaan, penanganan dan hak PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Jaminan Sosial

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memenuhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan data dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan kepesertaan dan administrasi jaminan sosial.
- (3) Penanganan kecelakaan kerja dan manfaat jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kerahasiaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh atau dibuat dalam pelaksanaan Pekerjaan yang berdasarkan sifatnya atau kesepakatan Para Pihak bersifat rahasia.
- (2) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan busana, sketsa, moodboard, pola, dan tech pack koleksi baru yang belum dipublikasikan;
 - b. konsep pengembangan Produk Fashion, teknik reka latar, atau metode pembuatan sampel yang bersifat khas/rahasia;
 - c. informasi biaya produksi, daftar harga bahan baku, rantai pasok (suppliers), dan anggaran koleksi;
 - d. data pelanggan, daftar klien, dan strategi pemasaran PIHAK PERTAMA; dan
 - e. dokumen atau informasi internal lainnya yang secara wajar bersifat rahasia.
- (3) PIHAK KEDUA hanya dapat menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan dan tidak boleh mengungkapkan atau memberikan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku setelah hubungan kerja berakhir sepanjang informasi tersebut masih bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah hubungan kerja berakhir, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan atau menghapus seluruh dokumen, file digital, dan aset rahasia milik PIHAK PERTAMA yang berada dalam penguasaannya.
- (6) Pemuatan Hasil Pekerjaan ke dalam portofolio pribadi PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan setelah karya dipublikasikan secara resmi oleh PIHAK PERTAMA atau atas izin tertulis PIHAK PERTAMA.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal ini dapat dikenakan tindakan sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JANGKA WAKTU, BERAKHIRNYA PERJANJIAN, DAN KEADAAN KAHAR

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Fashion

Pasal 19

Jangka Waktu dan Berakhirnya PKWT

- (1) Perjanjian berlaku sejak tanggal _____ sampai dengan _____ atau sampai seluruh rangkaian Pekerjaan Fashion pada Proyek/Koleksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan/atau Project Brief diselesaikan dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PKWT berakhir apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau berdasarkan sebab lain yang diatur dalam Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Perjanjian berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Hasil Pekerjaan, sisa bahan baku, peralatan, serta dokumen milik PIHAK PERTAMA yang berada dalam penguasaannya.
- (4) Berakhirnya PKWT dan pembayaran uang kompensasi PKWT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengakhiran PKWT sebelum jangka waktu atau sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan mengikuti akibat hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelanggaran dan Wanprestasi

- (1) Pihak yang tidak memenuhi kewajiban kontraktual wajib terlebih dahulu diberikan pemberitahuan tertulis dan kesempatan yang patut untuk melakukan perbaikan, kecuali pelanggaran menurut sifatnya tidak dapat diperbaiki atau peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai spesifikasi Produk Fashion, tenggat waktu (deadline), keselamatan dan kesehatan kerja, kerahasiaan rancangan/data bisnis, serta kelalaian penggunaan bahan baku atau peralatan studio dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tuntutan ganti kerugian hanya dapat dikenakan atas kerugian yang nyata, dapat dibuktikan, mempunyai hubungan kausal dengan pelanggaran, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 21

Keadaan Kahar (Force Majeure)

- (1) Keadaan kahar adalah peristiwa di luar kemampuan wajar Para Pihak yang secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian, termasuk bencana alam, kebakaran besar, gangguan infrastruktur, wabah atau keadaan darurat, perang, kerusakan, tindakan pemerintah, atau kejadian lain yang memenuhi unsur keadaan kahar.
- (2) Pihak yang terdampak keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sesegera mungkin setelah mengetahui terjadinya keadaan tersebut.
- (3) Para Pihak akan mengutamakan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi Proyek dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Fashion

Pasal 23

Penyelesaian Perselisihan

- Perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat
- Apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai jenis perselisihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan ini tidak menghilangkan hak Para Pihak untuk menggunakan upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum di Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Perubahan, Keterpisahan, dan Keberlakuan

- Setiap perubahan atau tambahan terhadap Perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan disepakati oleh Para Pihak.
- Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian dinyatakan tidak berlaku atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, ketentuan lainnya tetap berlaku dan Para Pihak wajib menyesuaikan ketentuan tersebut agar sedekat mungkin dengan maksud semula tanpa melanggar hukum.
- ampiran yang secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- Perjanjian dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai mengikat sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

-

-